

TAHUN 2013

DESA LATEK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
DESA LATEK TAHUN ANGGARAN 2013  
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG

PERATURAN DESA LATEK  
NOMOR : 01 TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SEKARAN  
DESA LATEK

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SEKARAN**  
**PEMERINTAH DESA LATEK**

**PERATURAN DESA LATEK KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATEK**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LATEK**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Latek Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA LATEK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATEK TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latek Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 288.089.000 (Dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah.).

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 286.700.000 |
| b. Belanja        |                 |
| 1) Langsung       | Rp. 138.100.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 149.989.000 |

c. Pembiayaan

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1) Penerimaan  | Rp. 1.389.000 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 1.389.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Latek

Pada tanggal 15 Pebruari 2013

  
KEPALA DESA LATEK  
AJI SUPRAPTO

Lampiran : Perdes Desa Latek

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 15 Pebruari 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA LATEK KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
REKENING		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>Pendapatan asli Desa</b>	-		
1.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-		
1.1.1.1	Prosentase Usaha Ekonomi Desa	200,000.00	200,000.00	
1.1.1.2	Prosentase Usaha Simpan Pinjam (PPKP)	400,000.00	400,000.00	
1.1.1.3	Hasil Usaha Desa (SPP)	400,000.00	500,000.00	
1.1.2	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	<b>Tanah Kas Desa</b>	23,000,000.00	23,000,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	10,000,000.00	11,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat desa	15,500,000.00	17,500,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok sekdes PNS	5,000,000.00	7,500,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Kuburan Hewan	500,000.00	500,000.00	
1.1.2.1.5	Tanah Kas Desa lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Sewa Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.4	Lain-lain kekayaan milik Desa	500,000.00	500,000.00	
1.1.3	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	3,500,000.00	2,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya Jalan Poros dan Jembatan	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.1.3.3	Swadaya Perbaikan Balai Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.1.4	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.4.1	Kerja Bakti desa	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.5	<b>Lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah</b>			
1.1.5.1	Prosentase jual beli Tanah	400,000.00	400,000.00	
1.1.5.2	Hasil Kas Traktor	600,000.00	700,000.00	
1.1.5.3	Leges surat menyurat	250,000.00	300,000.00	
1.1.5.4	Leges NTCR	400,000.00	400,000.00	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan Shodaqoh	300,000.00	300,000.00	
1.2	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	-		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kanupaten	-	-	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2,900,000.00	2,900,000.00	
1.3	<b>Bagi Hasil Rettribusi</b>			
1.3.1	Pungutan Desa ijin Keramaian	500,000.00	500,000.00	
1.3.2	Pungutan Administrasi lainnya	-	550,000.00	
1.4	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan</b>			
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD) 2013	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bantuan Dusun Tahun 2013	5,500,000.00	5,500,000.00	
	Bantuan Jalan poros	40,000,000.00	-	
1.5	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	-	-	
1.5.1	Bantuan Pemerintah Pusat (PNPM-MP)	-	55,000,000.00	
1.5.2	Bantuan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Pemilukada (Pilgub)	-	6,000,000.00	

1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten		
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46,200,000.00	54,600,000.00
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3,600,000.00	4,650,000.00
1.5.3.4	Dana Pembangunan Kantor Desa	-	-
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa	-	5,000,000.00
1.5.3.6	Bantuan Purna Bakti Perangkat desa	3,000,000.00	2,000,000.00
1.5.3.7	Bantuan Program E- KTP	1,000,000.00	-
1.5.3.8	Bantuan Modin dan Ketua Takmir	500,000.00	1,600,000.00
1.5.3.9	Bantuan Pembentukan BPD	-	500,000.00
1.5.3.10	Asuransi Kepala Desa	-	1,000,000.00
1.5.3.11	Bantuan purna bakti BPD	-	4,500,000.00
1.5.3.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000.00
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya		-
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-
1.6	<b>Hibah</b>		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-
1.6.4	Hibah dari Lembaga/Badan/Organisasi lain	-	-
1.6.5	Hibah dari Kelompok /Perorangan	-	-
1.7	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>		
1.7.1	Sumbangan dari Pihak lain	-	10,000,000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
		<b>223,650,000.00</b>	<b>286,700,000.00</b>
2	<b>BELANJA</b>		
2.1	<b>Belanja Langsung</b>		
2.1.1	<b>Belanja Pegawai / Honorarium</b>	-	
2.1.1.1	Honorarium RW dan RT	4,800,000.00	6,000,000.00
2.1.1.2	Honorarium LPM dan BPD	1,500,000.00	3,500,000.00
2.1.1.3	Honorarium Modin Kematian	1,500,000.00	1,500,000.00
2.1.1.4	Honorarium HIPPA / KADER TANI	1,500,000.00	1,500,000.00
2.1.1.5	Honorarium Kebersihan Balai Desa	600,000.00	600,000.00
2.1.1.6	Honorarium upah pungut PBB	2,800,000.00	2,900,000.00
2.1.1.7	Honorarium Petugas Linmas	500,000.00	500,000.00
2.1.1.8	Honorarium Kader Kesehatan/Posynadu	900,000.00	1,000,000.00
2.1.1.9	Honorarium Kader Tani	-	
2.1.1.10	Honorarium Modin desa	-	
2.1.2	<b>Belanja Barang / Jasa</b>		
2.1.2.1	Belanja alat Tulis Kantor (ATK)	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.2	Foto Copi, Pelaporan dan lain-lain	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.3	Blangko format dan lain-lain	500,000.00	500,000.00
2.1.2.4	Pembelian alat-alat kebersihan dan lain-lain	400,000.00	500,000.00
2.1.2.5	Bayar rekening Listrik	950,000.00	950,000.00
2.1.2.6	Pajak Tanah Kas Desa	750,000.00	800,000.00
2.1.2.7	Dana Insentif Panitia Pembangunan 4 %	3,000,000.00	3,000,000.00
2.1.2.8	Pemeliharaan Kantor dan gedung	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.9	Pemeliharaan Inventaris Desa	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.10	Pembuatan DRUK, SPJ, Profil dan lainnya	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.11	Plapon Gedung Pertemuan Balai Desa	-	-
2.1.2.12	Biaya Rapat rapat / Musyawarah	5,000,000.00	5,500,000.00
2.1.2.13	Pembangunan Dam-Dam Pintu air (PNPM)	6,000,000.00	55,000,000.00
2.1.2.14	Pembangunan Plengsengan Tanah suruh	-	-
2.1.2.15	Belanja Material Jalan Poros	40,000,000.00	-
2.1.2.16	Belanja Material untuk Drainase	29,500,000.00	-
2.1.2.17	Pemeliharaan sepeda motor Dinas	500,000.00	500,000.00
2.1.2.18	Pembuatan Patok-patok aset desa	2,000,000.00	2,000,000.00
2.1.2.19	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1.2.20	Belanja material untuk dana ADD	-	35,000,000.00

2.1.2.2	Perjalanan Dinas		
2.1.2.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2,500,000.00	2,500,000.00
2.1.2.2.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	1,500,000.00	1,500,000.00
2.1.2.2.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2,500,000.00	2,500,000.00
2.1.2.2.4	Perjalanan Dinas BPD	600,000.00	850,000.00
2.1.2.2.5	Perjalanan Dinan LKD dan Lembaga lain	1,500,000.00	2,000,000.00
2.1.2.3	Pembayaran premi asuransi	-	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	-	
2.1.2.4	Belanja Modal		
2.1.2.4.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.2.4.2	Belanja modal Komputer	-	-
2.1.2.4.3	Belanja modal kursi	1,000,000.00	-
2.1.2.4.4	Belanja modal Televisi	-	1,500,000.00
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades		
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	10,000,000.00	11,000,000.00
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000.00	10,200,000.00
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-
2.2.1.4	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	-	-
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	3,500,000.00	3,500,000.00
2.2.1.6	TPAPD Kepala Dusun	4,800,000.00	7,800,000.00
2.2.1.7	Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi	12,000,000.00	17,150,000.00
2.2.1.8	TPAPD Kaur dan Kasi	41,400,000.00	46,800,000.00
2.2.1.9	Penghasilan Tetap BPD	1,500,000.00	-
2.2.1.10	Tunjangan BPD	3,600,000.00	4,650,000.00
2.2.1.11	Tunjangan Lembaga lain / LPMD	2,800,000.00	3,000,000.00
2.2.1.12	Tunjangan 2 takmir 2 masjid	-	1,000,000.00
2.2.2	Belanja Hibah	-	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	Dana Kegiatan PHBN / PHBI Kecamatan	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.3.2	Dana Kegiatan PHBN / PHBI Desa	4,000,000.00	4,000,000.00
2.2.3.3	Dana Kegiatan Kebersihan Kuburan	350,000.00	350,000.00
2.2.3.4	Biaya BAZIS, GNOTA, PMI Porkab dan lain	850,000.00	850,000.00
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.1	Subsidi Ke 2 Lembaga TK / PAUD	800,000.00	800,000.00
2.2.4.2	Subsidi Ke 2 Lembaga MI/SD	1,500,000.00	1,500,000.00
2.2.4.3	Dana Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.4.4	Dana Operasional Karang Taruna	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.4.5	Dana Operasional Kegiatan Linmas/Hansip	500,000.00	500,000.00
2.2.4.6	Dana Operasional Poyandu	700,000.00	700,000.00
2.2.4.7	Dana Operasional LPM	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.4.8	Dana Operasional BPD	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.4.9	Dana Operasional Gapoktan dan HIPPA	500,000.00	500,000.00
2.2.4.10	Dana Pemilukada (Pilgub)	-	6,000,000.00
2.2.4.11	Dana Pemilihan Kepala Desa	-	16,500,000.00
2.2.5	Belanja Tak Terduga		
2.2.5.1	Pengeluaran yang tak terduga	4,664,000.00	2,189,000.00
	<b>JUMLAH BIAYA</b>	<b>231,764,000.00</b>	<b>288,089,000.00</b>


3	PEMBIAYAAN			
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun Sebelumnya	<b>8,114,000.00</b>	<b>1,389,000.00</b>	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang di- pisahkan	-		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-		
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-		
3.2.3	Pembayaran Hutang	-		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>8,114,000.00</b>	<b>1,389,000.00</b>	

Latek, Tanggal: 15 Pebruari 2013  
KEPALA DESA LATEK

Ttd

**AJI SUPRAPTO**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA LATEK



**MOH. SHOKEH**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA LATEK KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATEK KECAMATAN SEKARAN  
NOMOR : 188/ ./413.308.11.11/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LATEK TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATEK  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATEK**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Latek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latek Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor      Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor      / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Latek. Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Latek membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latek. tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATEK TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latek Tahun Anggaran 2013.**

**Pasal 2**


Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Latek.  
Pada tanggal 15 Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATEK**

**Ket u a**  
  
**FATHUR RAHMAN S.Pd.**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA LATEK KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA LATEK TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATEK KEC. SEKARAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / / 413.308.11.1 / 2013

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu tiga Belas, bertempat di Balai Desa Latek Kecamatan Sekaran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Latek perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latek Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Latek mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.


Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Latek menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latek Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latek Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Latek**

*Tanda Tangan:*


1. Fathur Rahman S.Pd  
Ketua
2. Muhajir M.Pd.  
Wakil Ketua
3. Abdul Adim S.Pd.  
Sekretaris
4. Abdul Muid M.Pd.  
Anggota
5. H.Ahmad Panito  
Anggota
6. Mustafid  
Anggota
7. Edi Pranoto M.Pd  
Anggota
8. Moh. Shoffwan  
Anggota
9. Imam Marzuki.  
Anggota

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....